



P U T U S A N

Nomor 39 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Sdr. PETRUS KLAVER alias MARIANUS PETRUS KLAVER**, bertempat tinggal di Enak, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
2. **Sdr. ANTONIUS WARU**, bertempat tinggal di Jalan Wodon, Nelle Lorang, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
3. **Sdr. WENDELINUS YANSEN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Enak, Rt.001/Rw.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dalam hal ini Nomor 1, 2 dan 3 memberi kuasa kepada Victor Nekur, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Don Slipi, Rt.01/ Rw.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;
4. **Sdr. BERDI**, bertempat tinggal di Enak, Rt.001/Rw.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/Pembanding I, II dan para turut Terbanding;

melawan

1. **PETRONELA BALUK**, bertempat tinggal di Enak, Rt.001/Rw.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
2. **MARIA D. DU'A WELIN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Katedral Rt.002/Rw.004, Desa Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Antonius Stefanus, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Terbanding I dan II;

dan

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015



**PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq.
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SIKKA**, berkedudukan di Jalan Eltari, Maumere;
**Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Terbanding I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat/Pembanding I, II dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah, yaitu:
 - a. Bidang tanah pekarangan ukuran $\pm 24 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ atau luas $\pm 480 \text{ m}^2$ yang di atasnya ada bangunan kios dan rumah tinggal semi permanen, terletak di Enak, Rt.001/Rw.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : dengan jalan/lorong;
 - Selatan : dengan tanah milik almarhum Bruder Marselus yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
 - Timur : dengan Jalan Maumere-Nelle;
 - Barat : dengan tanah pekarangan milik para Penggugat;
 - b. bidang tanah pekarangan ukuran $\pm 36 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ atau luas $\pm 648 \text{ m}^2$ yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :
 - Utara : dengan tanah milik almarhum Drs.Yosefus Tanus Sadipun;
 - Selatan : dengan tanah milik para Penggugat;
 - Timur : dengan jalan/lorong (tanah milik para Penggugat) ;
 - Barat : dengan tanah milik para Penggugat;
- Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;
2. Bahwa, kedua bidang tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik para Penggugat yang terletak diantara kedua bidang tanah sengketa dan tanah milik para Penggugat yang terletak di bagian



Selatan dan bagian Barat obyek tanah sengketa yang diuraikan pada posita butir 1 b, asal warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun;

3. Bahwa, almarhum bapak Antonius Waru Sadipun semasa hidup mempunyai 2 (dua) istri. Istri pertama bernama Theresia Dua Nona Bakopun almarhumah dan istri kedua bernama Du'a Riong almarhumah;
4. Bahwa, perkawinan antara almarhum bapak Antonius Waru Sadipun dengan istri pertama Theresia Dua Nona Bakopun almarhumah mempunyai (4) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:

1. Sisilia Sareng Sadipun almarhumah (perempuan);
2. Agnes Ester Sadipun almarhumah (perempuan);
3. Petrus Pitang Sadipun alias Bruder Marselus almarhum (laki-laki);
4. Drs. Yosefus Tanus Sadipun almarhum (laki-laki);

Sedang perkawinan almarhum Antonius Waru Sadipun dengan istri kedua Dua Riong mempunyai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, yaitu:

1. Roswinda almarhumah (perempuan);
2. Petronela Baluk (perempuan/Penggugat I);
3. Wenseslaus Sadipun almarhum (laki-laki);
4. Gita Gema Gelgani almarhumah (perempuan);
5. Martinus Sadipun (laki-laki);

5. Bahwa, kedua bidang tanah tersebut merupakan bagian dari atau satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 39.070 m², sesuai Sertifikat Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986 tertulis atas nama Petrus Klaver/Tergugat I, padahal tanah tersebut merupakan warisan almarhum Antonius Waru Sadipun yang baru dibagi waris oleh para ahliwarisnya dalam tahun 1997;

6. Bahwa, hal terbitnya sertifikat atas tanah warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun dengan Sertifikat Nomor: M.76 tanggal 18 Desember 1986 atas nama Petrus Klaver/Tergugat I, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 1982 ada Kerjasama Proyek Penanaman Kelapa Hibrida antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka cq.Dinas Perkebunan Kabupaten Sikka;
- Bahwa setiap peserta proyek memperoleh dana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan bentuk kegiatan: pembersihan rumput, pembajakan/traktor, pematokan, penggalian lubang, penanaman, pemupukan dan biaya sertifikasi tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum bapak Wenseslaus Sadipun/ayah Tergugat I dan Tergugat II adalah salah satu peserta proyek Penanaman Kelapa Hibrida dimaksud;
 - Bahwa salah satu syarat untuk mendapat Proyek Kelapa Hibrida, yaitu tanah yang akan ditanami kelapa hibrida harus disertifikatkan dimana sertifikat tersebut dapat diproses kemudian setelah penanaman;
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan dimaksud, almarhum Wenseslaus Sadipun mengurus sertifikat atas tanah warisan dari almarhum Antonius Waru Sadipun yang belum dibagi waris seluas 39.070 m² yang telah ditanami kelapa hibrida sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) pohon atas nama anak sulungnya (Petrus Klaver alias Marianus Petrus Klaver/ Tergugat I) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahliwaris almarhum bapak Antonius Waru Sadipun lainnya;
 - Bahwa karena sertifikat atas tanah yang telah ditanami Kelapa Hibrida dapat diurus kemudian, maka sertifikat atas bidang tanah seluas 39.070 m² tersebut baru diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 18 Desember 1986;
 - bahwa sebelum almarhum bapak Wenseslaus Sadipun mengurus sertifikat atas nama anaknya (Petrus Klaver/Tergugat I), almarhum bapak Wenseslaus Sadipun dan Tergugat I mengaku di hadapan Petugas Dinas Perkebunan Kabupaten Sikka yang menangani Proyek Kelapa Hibrida, yaitu bapak Bene Bhara, bahwa tanah yang telah ditanami Kelapa Hibrida yang akan disertifikatkan atas nama Petrus Klaver adalah benar-benar warisan dari almarhum Antonius Waru Sadipun yang belum dibagi waris sehingga semua ahliwaris almarhum bapak Antonius Waru Sadipun mempunyai hak yang sama atas bidang tanah tersebut;
 - Bahwa dengan demikian jelas bahwa pengurusan sertifikat atas nama Tergugat I/Petrus Klaver atas tanah warisan almarhum Antonius Waru Sadipun semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan Proyek Kelapa Hibrida dan tidak menghapus/ menghilangkan kedudukan dan hak anak-anak dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun selaku ahliwaris golongan I;
7. Bahwa, oleh karena terbitnya sertifikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat I, sementara tanah tersebut masih merupakan boedel warisan dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun yang belum dibagi waris diantara para ahliwarisnya selaku Ahliwaris Golongan I, lagipula pengurusan sertifikat semata-mata hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan

Hal. 4 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Kelapa Hibrida sebagaimana telah kami uraikan pada posita butir 6 di atas, maka secara yuridis, Sertifikat Nomor M.76, tanggal 18 Desember 1986 atas nama Pemegang Hak Petrus Klaver/Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa, oleh karena tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 18 Desember 1986, luas 39.070 m² atas nama pemegang hak Petrus Klaver adalah warisan dari Bapak Antonius Waru Sadipun yang belum dibagi waris diantara para ahliwarisnya maka pada tahun 1997, bertempat di rumah almarhum bapak Wenseslaus Sadipun, dilakukan pembagian atas warisan dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun atas 2 (dua) bidang tanah warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun yang belum dibagi waris, yaitu tanah di Enak seluas 39.070 m² dan Tanah Rasong Natar, di Baluele, Desa Manu Bura, Kecamatan Nelle dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bruder Marselus Pitang (anak dari istri I);
 2. Drs. Yosefus Tanus Sadipun (anak dari istri I);
 3. Wenseslaus Sadipun (anak dari istri II);
- mendapat tanah di Enak seluas 39.070 m², masing-masing 1/3 (satu per-tiga) bagian, dengan pembagian:

1. Bruder Marselus bagian Selatan;
2. Drs. Yosefus Tanus Sadipun bagian Tengah (sekarang sebagian tanah tersebut telah dibangun Yayasan Bina Maritim dan SPM Bina Maritim Maumere;
3. Wenseslaus Sadipun bagian Utara;

Sedangkan Martinus Sadipun mendapat bidang Tanah Rasong Natar seluruhnya karena tanah di Enak seluas 39.070 m² tersebut, sebagiannya telah dijual oleh bapak Wenseslaus Sadipun kepada Dua Joka dan suaminya;

Bahwa pembagian dimaksud dilakukan di rumah almarhum bapak Wenseslaus Sadipun dan yang hadir pada waktu itu selain ke-4 ahliwaris almarhum Antonius Waru Sadipun, juga dihadiri dan disaksikan antara lain:

1. Petronela Baluk;
2. Tergugat I/Petrus Klaver;
3. Emanuel Hitong (anak dari bapak Wenseslaus Sadipun);
4. Sisilia Sareng Sadipun;
5. Yoseph Daeng (anak dari Sisilia Sareng Sadipun);
6. Maria C.A. Sadipun (anak dari Drs.Yosefus Tanus Sadipun);
7. Yurnaningsih Sadipun (anak dari Drs.Yosefus Tanus Sadipun);

Hal. 5 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yureyurandus Sadipun (anak dari Drs.Yosefus Tanus Sadipun);
9. Bahwa, Pembagian diantara para ahliwaris sebagaimana diuraikan pada posita butir 8 di atas, belum dibuat secara tertulis, dan untuk bagiannya Bruder Marselus Pitang, oleh Bruder Marselus Pitang, sebagian dari bagian miliknya diberikan kepada Penggugat I/Petronela Baluk untuk menjadi milik dengan ukuran depan/Jalan Maumere-Nelle sepanjang 20 m, dan ke belakang atau kearah Barat sampai Kali Mati sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal, Desa Nelle Urung, 18 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:
 1. Petronela Baluk/Penggugat 1 yang dalam hal ini mewakili Bruder Marselus Pitang almarhum;
 2. Drs. Yosefus Tanus Sadipun;
 3. Petrus Klaver/Tergugat I yang dalam ini mewakili bapak Wenseslaus Sadipun almarhum;
 4. Martinus Sadipun;Disahkan Kepala Desa Nelle Urung dan Camat Maumere (sekarang Kecamatan Nelle);

Bahwa almarhum Bruder Marselus memberikan sebagian dari bagian warisannya tersebut kepada Penggugat I/Petronela, selain disetujui oleh para ahli waris lainnya, juga anak-anak mereka atas pertimbangan bahwa Penggugat I menjaga dan merawat almarhum Antonius Waru Sadipun di saat almarhum Antonius Waru Sadipun berusia lanjut sampai meninggal dunia, bahkan anak-anak dari almarhum bapak Wenseslaus Sadipun juga ikut diasuh/dirawat oleh Penggugat I hingga mereka dewasa, oleh karena itu perbuatan hukum almarhum Bruder Marselus menyerahkan sebagian tanah miliknya tersebut kepada Penggugat I/Petronela Baluk yang disetujui pula para ahliwaris lainnya untuk menjadi milik merupakan perbuatan hukum yang sah dan mengikat semua ahliwaris lainnya ataupun yang mendapat hak daripadanya;
10. Bahwa, atas dasar alas hak sebagaimana diuraikan pada posita butir 9 di atas, yaitu pemberian dari almarhum Bruder Marselus semasa hidup, maka pada tahun 1998 para Penggugat membuat fondasi kemudian dilanjutkan dengan mendirikan rumah semi permanen dalam tahun 2009 dan menempatnya hingga saat ini tanpa ada keberatan/gangguan dari siapapun;
11. Bahwa, sebagian tanah warisan almarhum Bruder Marselus yang terletak di bagian selatan obyek tanah sengketa, sebagiannya telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III/Drs. Wendelinus Yansen, S.Pd.;

Hal. 6 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah mencegah jual beli tersebut karena telah mencaplok sebagian tanah milik para Penggugat, akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan dalih sertifikat tanah atas nama Tergugat I;

12. Bahwa, selain Tergugat I menjual tanah sengketa, Tergugat II/Antonius Waru juga menjual tanah yang diuraikan pada posita butir 1.b kepada Tergugat IV yang oleh para Penggugat telah dicegah akan tetapi Tergugat II dan Tergugat IV tetap melakukan jual beli sehingga Tergugat II dan Tergugat IV ditarik dalam arus perkara ini;

13. Bahwa, pada tahun 2007, ketika Tergugat I bersama istrinya masih tinggal di Nelle Lorang, Desa Nelle Lorang, Kecamatan Nelle, Tergugat I pernah datang di rumah Penggugat pada malam hari meminta Penggugat I menandatangani denah/gambar tentang pembagian tanah warisan tertanggal 18 Februari 2007 dimana Tergugat I mengatakan Penggugat II mendapat bagian sesuai pemberian dari bruder Marselus kepada Penggugat I tahun 1997 sehingga Penggugat 1 pun menandatangani sebagai saksi tanpa membaca isi surat pembagian tersebut;

14. Bahwa, menjelang akhir tahun 2007 Tergugat I bersama istrinya meminta izin kepada Penggugat I untuk membangun kios sekaligus rumah tinggal sementara di atas tanah milik para Penggugat yang diuraikan pada posita butir 1.a dengan alasan tempat tinggal Tergugat I jauh dari tempat kerja istrinya, juga untuk menjaga Penggugat I yang sudah tua, dan oleh para Penggugat mengizinkan, bahkan Penggugat II ikut membantu Tergugat I membangun rumah tinggal semi permanen tersebut;

15. Bahwa, akan tetapi ternyata setelah Tergugat I bersama istrinya menempati obyek tanah sengketa atas izin para Penggugat (tahun 2007), Tergugat I mulai menjual lagi sebagian tanah milik para Penggugat kepada Tergugat III/Drs. Wendelinus Yansen, S.Pd., sehingga para Penggugat mencegah namun Tergugat I dan Tergugat III berdalih sertifikat tanah atas nama Tergugat I;

16. Bahwa, karena Tergugat I mulai menunjukkan itikat tidak baik, yaitu menjual sebagian tanah milik para Penggugat, maka para Penggugat mendesak agar Tergugat I bersama istrinya keluar dari tanah sengketa, namun Tergugat I berdalih sertifikat tanah atas nama Tergugat I tetapi ia Tergugat I tidak dapat bagian;

17. Bahwa, tanggal 18 Juli 2008, ahliwaris dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun, atas nama Drs. Yosefus Tanus Sadipun dan Martinus Sadipun, dan

Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/Petronela Baluk serta Tergugat I/Petrus Klaver alias Marianus Petrus Klaver membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya :

"Tanah yang terletak di RT.001/RW.001 Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle telah dibagi 4 (empat) bahagian oleh almarhum Bruder Marselus Pitang pada tahun 1997, yang sertifikat tanahnya saat ini atas nama Marianus Petrus Klaver;

Dengan adanya Surat Pernyataan tersebut, maka surat pelepasan hak atas tanah, pembagian tanah oleh pemegang sertifikat dan lain sebagainya dinyatakan batal demi hukum";

Mengetahui : Camat Nelle (bapak Vincentius Hulier, S.Sos), Kepala Desa Nelle Urung (bapak Yoseph Isali) dan Tokoh Masyarakat (bapak R.Moa Nong);

Bahwa pembagian tanah warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun seluas 39.070 m² atas 4 (empat) bagian ataupun 3 (tiga) bagian oleh para ahli warisnya, sama sekali tidak mempengaruhi bagian yang oleh Bruder Marselus diberikan kepada Penggugat I karena pemberian oleh Bruder Marselus kepada Penggugat I atas bagian miliknya tersebut dengan ukuran yang pasti dan jelas, yaitu depan/jalan 20 m, kebelakang/kearah Barat sampai Kali Mati, jadi tidak seluruhnya;

18. Bahwa, tanggal 31 Juli 2008, dimana Penggugat I ketika itu berada di rumah Penggugat II di Ende, Tergugat I bersama Drs. Josefus Tanus Sadipun dan Martinus Sadipun membuat dan menandatangani terlebih dahulu surat kuasa dari Penggugat I kepada Penggugat II, kemudian surat kuasa tersebut dibawa oleh bapak Martinus Sadipun ke Ende untuk ditandatangani lagi oleh Penggugat I sebagai Pemberi kuasa dan Penggugat II sebagai Penerima kuasa untuk:

1. Memanfaatkan bagian warisan dari Bruder Marselus yang telah diberikan kepada Penggugat I sesuai pembagian tahun 1997 untuk lahan pertanian dan tempat tinggal;
2. Membuatkan Sertifikat kepemilikan tanah tersebut atas nama Maria D.Welin, S.Pd. dengan ukuran depan/jalan 20 m dan ke belakang atau arah barat sampai kali mati;

Surat kuasa tersebut telah dilegalisir/*waarmerking* Notaris/PPAT Gervasius Portasius Mude. S.H.;

19. Bahwa, meskipun Tergugat I/Petrus Klaver sendiri telah mengakui, membenarkan dan menandatangani beberapa dokumen tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengakuan bahwa tanah seluas 39.070 m2 adalah warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun yang baru dibagi waris diantara para ahliwarisnya tahun 1997;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986 batal demi hukum;
- c. Penyerahan tanah oleh almarhum bapak Bruder Marselus kepada Penggugat I dengan ukuran depan jalan Maumere-Nelle 20 m dan ke belakang sampai Kali Mati;
- d. Pemberian kuasa oleh Penggugat I kepada Penggugat II untuk:
 1. Memanfaatkan tanah pemberian dari Bruder Marselus kepada Penggugat I sesuai pembagian tahun 1997 untuk lahan pertanian dan tempat tinggal;
 2. Membuatkan Sertifikat kepemilikan tanah tersebut atas nama Maria D.Welin, SPd. dengan ukuran 20 meter dari depan sampai ke belakang Kali Mati;
- e. Denah/gambar tertanggal 17 Februari 2007 tentang Pembagian warisan oleh pemegang sertifikat;
Akan tetapi anehnya, pada bulan Februari 2013, Tergugat I mengajukan Permohonan Pemecahan Sertifikat Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986 tanpa memberitahukan atau mengikutsertakan para Penggugat selaku pihak yang juga berhak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat tersebut;

20. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013, Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat melakukan kegiatan pengukuran dan pemasangan pilar untuk proses pemecahan Sertifikat Nomor 76 tahun 1986, termasuk lokasi obyek tanah sengketa yang sementara ditempatinya atas izin para Penggugat tersebut untuk dan atas nama istrinya, namun karena saat itu juga para Penggugat langsung menyampaikan protes dan keberatan lisan sehingga pilar yang telah ditanam langsung dicabut kembali; Bahwa sikap protes dan keberatan para Penggugat kemudian dilanjutkan dengan surat tertanggal 18 Pebruari 2013 sehingga proses pengukuran untuk pemecahan sertifikat gagal dilaksanakan hingga saat ini;

21. Bahwa, atas protes dan keberatan para Penggugat tersebut, oleh Turut Tergugat telah diupayakan untuk mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Turut Tergugat masing-masing Nomor 156/53-07-600.13/11/2013, tanggal 20-02-2013 dan Nomor 218/53-07-600.13/11/2013, tanggal 19-03-2013 namun gagal karena yang masuk dalam ruangan

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi hanya para Penggugat sendiri sementara Tergugat I hanya teriak-teriak di luar dan tidak mau masuk dalam ruangan mediasi, sebagaimana surat Turut Tergugat Nomor 433/53.07-600.13/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013;

22. Bahwa, pada saat Turut Tergugat ingin melakukan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, barulah para Penggugat membaca dan mengetahui rincian pembagian warisan yang dilakukan oleh Tergugat I tanggal 18 Pebruari 2007 atas bidang tanah seluas 39.070 m², kepada 6 (enam) orang sebagai penerima hak warisan, yaitu: 1. Antonius waru, 2. Minsri M. Sadipun, 3. Emanuel Hitong, 4. P. Benesius Wisang, 5. F.F. Moan Sadok dan 6. Maria Magdalena/Maria (yang dimaksud adalah Penggugat II), karena ketika mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat, Tergugat I ada melampirkan fotocopy denah/gambar pembagian warisan;

24. Bahwa, dalam denah/gambar tersebut jelas terlihat dan terbaca Penggugat II/Maria D. Dua Welin.SPd. alias Maria mendapat bagian dengan ukuran panjang 81 m, lebar 15 m dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : dengan jalan;
- Selatan : dengan Jansen (Tergugat III);
- Timur : dengan jalan Nelle;
- Barat : dengan jalan;

25. Bahwa, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan guna mendapatkan putusan pengadilan;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita dianggap telah diulang kembali seluruhnya kata demi kata dalam provisi ini;
2. Bahwa, para Penggugat khawatir Tergugat I akan menjual/mengalihkan obyek tanah sengketa atau bagian tanah milik para Penggugat lainnya atau menjaminkan/membebankan Sertifikat Nomor 76 tanggal 18 Desember 1986 atas nama pemegang hak Petrus Klaver/Tergugat I dengan hak tanggungan kepada pihak lain yang akan merugikan para Penggugat dan mempersulit pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Sertifikat Nomor 76 tanggal 18 Desember 1986 tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.76, tanggal 18 Desember 1986, luas : 39.070 m², terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka yang batas-batasnya pada sebelah:

- Utara : dengan ladang: David Lejo, Donatus Sadipun, Alfonsa Kasang dan Theresia Mitan;
- Selatan : dengan ladang: Dorus Toda, Sebastianus Parera, Damianus Nurak;
- Timur : dengan Jalan Maumere- Nelle;
- Barat : dengan kali mati;

atas nama pemegang hak Petrus Klaver;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.76, tanggal 18 Desember 1986, luas: 39.070 m², terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka yang batas-batasnya pada sebelah:
 - Utara : dengan ladang: David Lejo, Donatus Sadipun, Alfonsa Kasang dan Theresia Mitan;
 - Selatan : dengan ladang: Dorus Toda, Sebastianus Parera, Damianus Nurak;
 - Timur : dengan Jalan Maumere- Nelle;
 - Barat : dengan kali mati;Atas nama pemegang hak Petrus Klaver;
3. Menyatakan hukum:
 - a. Bidang tanah sesuai Sertifikat Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986, luas 39.070 m² atas nama pemegang hak Petrus Klaver adalah harta warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun;
 - b. Sertifikat Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986 atas nama pemegang hak Petrus Klaver Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Bruder Marselus Pitang adalah salah satu ahliwaris yang sah dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun, sehingga berhak mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta warisan almarhum Bapak Antonius Waru Sadipun tersebut di atas;

- d. Pembagian warisan Bapak Antonius Waru Sadipun yang dilakukan oleh para ahli warisnya pada tahun 1997 adalah sah dan mengikat;
 - e. Perbuatan hukum Bruder Marselus Pitang menyerahkan sebagian miliknya yaitu depan/jalan Maumere-Nelle sepanjang 20 m dan ke belakang atau ke arah barat sampai kali mati kepada Penggugat I adalah sah dan mengikat;
 - f. Perbuatan hukum Penggugat I menyerahkan tanah yang diterimanya dari Bruder Marselus Pitang kepada Penggugat II adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum :
- a. Bidang tanah pekarangan, luas $\pm 480 \text{ m}^2$, terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :
 - Utara : dengan jalan/lorong;
 - Selatan : dengan pekarangan Drs. Wendelinus Yansen, S.Pd./Tergugat III ;
 - Timur : dengan Jalan Maumere-Nelle;
 - Barat : dengan tanah pekarangan milik para Penggugat;
 - b. Bidang tanah pekarangan, luas $\pm 648 \text{ m}^2$ yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen terletak di Enak, RT.001/RW.001. Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :
 - Utara : dengan tanah milik almarhum Drs.Yosefus Tanus Sadipun;
 - Selatan : dengan tanah milik para Penggugat;
 - Timur : dengan jalan/lorong (tanah milik para Penggugat);
 - Barat : dengan tanah milik para Penggugat;adalah hak milik sah para Penggugat asal pemberian dari almarhum bapak Bruder Marselus Pitang semasa hidup;
5. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I:
- a. Menjual atau mengalihkan sebagian tanah milik para Penggugat kepada Tergugat III;
 - b. Menolak menyerahkan tanah sengketa seluas $\pm 480 \text{ m}^2$, terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : dengan jalan/lorong;

Hal. 12 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan pekarangan Drs. Wendelinus Yansen, S.Pd./ Tergugat III;
- Timur : dengan Jalan Maumere-Nelle;
- Barat : dengan tanah pekarangan milik para Penggugat kepada para Penggugat;

adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;

6. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat II menjual/mengalihkan bidang tanah sengketa seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;

7. Menyatakan hukum:

- a. Semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli atau peralihan hak atas obyek tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat III atau kepada siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- b. Semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli atau peralihan hak atas obyek tanah sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat IV atau kepada siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan bebas seperti semula, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;

9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Nomor M.76 tanggal 18 Desember 1986 atas nama Petrus Klaver kepada Turut Tergugat guna proses pembatalan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

11. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain;

SUBSIDAIR: dengan segala kerendahan hati mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah bertitel tentang gugatan hak milik, namun setelah membaca secara terperinci apa yang terurai dalam posita gugatan maupun *petitum* gugatan ternyata gugatan para Penggugat lebih mengarah atau terfokus pada soal warisan atau pembagian waris sehingga



gugatan para Penggugat jelaslah *obscuur libel* dan seyogyanya gugatan para Penggugat harus didasarkan pada gugatan pembagian warisan, apalagi dari segenap uraian dalam posita gugatan dimaksud tidak telah terdapat hal-hal yang bisa menjadi bukti hukum yang akurat serta valid tentang alasan atau dasar para Penggugat guna mendalilkan kedua obyek Sengketa sebagai miliknya, artinya walaupun kedua obyek sengketa didalilkan sebagai nasi! pemberian atau hibah maka dimana Akta Hibah yang bersifat otentik..???, lalu kapan Hibah atau Pemberian Tanah itu terjadi...????;

2. Bahwa didalam posita dan petitum gugatan para Penggugat telah terurai pula kedua obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 39.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tertanggal 18 Desember 1986 atas nama Tergugat I, namun walaupun yang dipersalahkan oleh para Penggugat hanyalah kedua obyek tanah sebagaimana tertera dalam point ke-1 gugatan (tanah seluas 480 M² dan 648 M²) ternyata para Penggugat dalam gugatannya justru menghendaki agar tanah seluas 39.070 M² secara keseluruhan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tertanggal 18 Desember 1986 atas nama Tergugat I dijadikan sebagai Sita Jaminan, padahal para Penggugat juga sangat amat paham bahwasanya di atas tanah seluas 39.070 M² itu telah tinggal dan menetap beberapa pihak (Ahli Waris lainnya) yang justru tidak ditarik dalam arus perkara ini, padahal demi menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan menimbulkan perlawanan hukum dikemudian hari maka semestinya semua pihak yang berhak atas Tanah seluas 39.070 M² juga ditarik sebagai pihak dalam kasus ini, apalagi gugatan para Penggugat nyata-nyata mempersoalkan Budel Warisan yang tentu saja harus melibatkan semua Ahli Waris;
3. Bahwa tuntutan hukum mengenai obyek tanah tentu saja mengharuskan adanya ukuran dan batas yang jelas dan pasti atas bidang tanah yang dipersengketakan, saat pemeriksaan lokasi nanti maka Majelis Hakim dalam perkara ini dapat menyaksikan secara menyeluruh bahwasanya salah satu obyek sengketa yaitu obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai berukuran 480 M² (24 X 20) ternyata tidak berukuran sebagaimana dalil para Penggugat tersebut dikarenakan ada bagian dari obyek sengketa dimaksud yang sudah menjadi milik Tergugat III sebagai hasil pembelian secara sah dan beritikad baik dari Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV semestinya juga tidak ditarik dalam arus perkara ini dikarenakan keduanya adalah pembeli tanah beritikad baik yang patut mendapat suatu perlindungan hukum, kami bisa membuktikan bahwasanya Tergugat III membeli Tanah dari Tergugat I adalah berdasarkan kekuatan Akta Otentik yakni Akta Jual Beli tertanggal 20 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu, artinya keabsahan Tergugat III untuk membeli Tanah dari Tergugat I adalah valid dan beritikad baik, sehingga Tergugat III tidak memiliki kualitas untuk ditarik dalam arus perkara ini;
5. Bahwa keabsahan Tergugat IV dalam membeli Tanah dari Tergugat II juga patut dinyatakan sebagai sah atau beritikad baik dikarenakan proses pembelian Tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh para Penggugat itupun dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat pada tanggal 10 Juni 2011, oleh karenanya Tergugat IV bisa disebut sebagai Pembeli Beritikad Baik yang patut dilindungi oleh hukum sehingga tidak relevan apabila Tergugat IV ditarik dalam arus perkara ini;
6. Bahwa gugatan para Penggugat juga tidak pada tempatnya untuk diajukan mengingat apa yang para Penggugat tuntutan sudah terlupakan dengan sendirinya mengingat adanya Surat Denah Pembagian Tanah tertanggal 18 Februari 2007 yang juga ditandatangani oleh Penggugat I, dimana dalam Denah tersebut tertera dengan jelas bahwasanya di atas Tanah seluas 39.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tertanggal 18 Desember 1986 atas nama Tergugat I telah terbagi-bagi dan telah ditempati oleh beberapa pihak (yang tidak ikut digugat) sebagaimana akan terungkap dalam proses pembuktian perkara ini;
7. Bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dikarenakan ada kekaburan atau *obscur libel* perihal campur aduk antara gugatan hak milik dengan gugatan warisan, ada kekeliruan penyebutan batas dan luas objek sengketa, dan ada ketidaklengkapan perihal pihak-pihak yang semestinya ditarik dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.MMR tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah pekarangan bidang a dengan ukuran $\pm 24 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ atau luas $\pm 480 \text{ m}^2$, yang terletak di Enak, RT.001/RW.001, Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : dengan jalan/lorong;
 - Selatan : dengan tanah milik almarhum bruder Marselus yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III ;
 - Timur : dengan Jalan Maumere-Nelle;
 - Barat : dengan tanah pekarangan milik para Penggugat;Tanah pekarangan bidang b dengan luas ukuran $\pm 36 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ atau luas $\pm 648 \text{ m}^2$ yang terletak di Enak, RT.001/RW.001. Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :
 - Utara : dengan tanah milik almarhum Drs.Yosefus Tanus Sadipun;
 - Selatan : dengan tanah milik para Penggugat;
 - Timur : dengan jalan/lorong (tanah milik para Penggugat);
 - Barat : dengan tanah milik para Penggugat;Adalah hak milik sah para Penggugat berdasarkan title pemberian dari almarhum Bruder Marselus Pitang;
3. Menyatakan tanah seluas 39.070 m^2 sebagaimana disebut dalam sertifikat Nomor 76 tahun 1986 adalah harta warisan almarhum bapak Antonius Waru Sadipun;
4. Menyatakan alm. Bruder Marselus Pitang adalah salah satu ahli waris dari almarhum bapak Antonius Waru Sadipun;
5. Menyatakan hukum bahwa objek tanah sengketa yang merupakan bagian dari bidang tanah seluas 39.070 m^2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Nomor 76 Tahun 1986 dan telah diserahkan kepada dan menjadi bagian dari alm. Bruder Marselus Pitang selaku salah satu ahli warisnya;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menjual sebagian dari tanah objek sengketa kepada Tergugat III serta perbuatan Tergugat II yang telah menjual sebagian objek tanah sengketa kepada Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli atau pengalihan hak atas sebagian objek tanah sengketa adalah

Hal. 16 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/polisi;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 64/PDT/2014/PTK tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d IV/Pembanding I, II dan para Turut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d IV/Pembanding I, II dan para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTE/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IV/Pembanding I, II dan para turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 30 September 2014;
2. Turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 September 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 8 September 2014, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1)

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
 1. Sdr. PETRUS KLAVER alias MARIANUS PETRUS KLAVER,
 2. Sdr. ANTONIUS WARU, 3. Sdr. WENDELINUS YANSEN, S.Pd.,
 4. Sdr. BERDI tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota,

Hal. 18 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 39 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)